



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIHANDILE ALIAS UJANG BIN (ALM) AJIM;**
2. Tempat lahir : Air Kemang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/05 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Kemang, Kecamatan Pino Raya,  
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mna tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mna tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sihandile Alias Ujang Bin (Alm) Ajim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sihandile Alias Ujang Bin (Alm) Ajim dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/L.7.13/Eoh.2/07/2024 tanggal 14 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sihandile alias Ujang Bin (Alm) Ajim pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Warung Jalan Raya Padang Panjang kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna kabupaten Bengkulu selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Penganiayaan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 15.00 Wib Saksi Nero Rahmadoni Bin Saiful bersama saksi Ari sedang berteduh di warung remang-remang yang beralamat di Jalan Raya Padang Panjang Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Nero dan bertanya "Kamu yang bernama Nero" dan saksi Nero menjawab 'Ya, saya yang bernama Nero' kemudian Terdakwa mengatakan "Balikanlah uang saksi Tini yang kamu ambil" lalu saksi Nero menjawab "Nanti Saya kembalikan sekarang saya belum ada uang" dan pada saat itu saksi Nero bersama saksi Ari ingin pergi meninggalkan tempat tersebut namun Terdakwa secara spontan langsung memukul kepala saksi Nero menggunakan kedua tangannya berkali-kali mengenai muka dan hidung hingga Saksi Nero terjatuh dan pada saat Saksi Nero terjatuh Terdakwa mencekik leher Saksi Nero dengan kedua tangannya lalu saksi Ari dan saksi Tini berusaha meleraikan perkelahian tersebut dengan mengangkat badan saksi Nero dan mengajak pergi dari tempat itu sedangkan pengunjung yang lain memegang Terdakwa, kemudian karena saksi Nero tidak terima akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Nero melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kota Manna untuk di proses secara Hukum;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Nomor: 445/148/IV/RM/2024, tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Veni Mayasari selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

•Kepala:

- Terdapat luka robek di bawah hidung dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Terdapat bengkak pada hidung;
- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas kiri dengan ukuran dua centimeter kali empat centimeter;

•Leher:

- Terdapat luka lecet pada leher kiri bagian depan dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Terdapat luka lecet pada leher kanan bagian depan dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Luka robek di bawah hidung, bengkak pada hidung, bengkak pada bibir bagian atas kiri, luka lecet pada leher kiri bagian depan, luka lecet pada leher kanan bagian depan';

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nero Rahmadoni Bin Saiful, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat sebuah warung remang-remang yang beralamat di Jalan Raya Padang Panjang, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat itu Saksi bersama dengan saksi Ari Wibawo berteduh di warung remang-remang, di Jalan Raya Padang Panjang, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang dan langsung memukul muka Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai mulut dan hidung Saksi, secara berkali-kali sehingga Saksi terjatuh. Pada saat Saksi terjatuh, Terdakwa sempat mencekik leher Saksi;
- Bahwa kemudian saksi Ari Wibawo meleraikan dengan cara mengangkat badan Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi dari tempat itu, sementara itu Terdakwa dipegang badannya oleh para pengunjung warung yang lain. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka pada bagian hidung dan berdarah, bengkak pada bibir bagian atas, serta luka lecet pada bagian kanan dan kiri leher;
- Bahwa benar Saksi meminjam uang saudara Tini yang merupakan pacar Saksi. Sebelum kejadian Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ari Wibawo Bin Harisdan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat sebuah warung remang-remang yang beralamat di Jalan Raya Padang Panjang, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama saksi Ari Wibawo berteduh di warung remang-remang, di Jalan Raya Padang Panjang, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Kota

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mna



Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang dan langsung memukul muka saksi Nero Rahmadoni dengan menggunakan kedua tangannya secara berkali-kali. Saksi Nero Rahmadoni lalu terjatuh dan saat terjatuh, Terdakwa mencekik leher saksi Nero Rahmadoni;

- Bahwa Saksi kemudian meleraikan dengan cara mengangkat badan saksi Nero Rahmadoni dan mengajaknya untuk pergi dari tempat tersebut, sementara itu Terdakwa dipegang badannya oleh para pengunjung warung yang lain. Saksi Nero Rahmadoni kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi melihat saksi Nero Rahmadoni mengalami luka pada hidung dan bibir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat sebuah warung remang-remang yang beralamat di Jalan Raya Padang Panjang, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke warung remang-remang yang terletak di Jalan Raya Padang Panjang, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan saat itu telah ada saksi Nero Rahmadoni serta saksi Ari Wibawo. Terdakwa kemudian langsung memukul muka saksi Nero Rahmadoni dengan memakai kedua tangan Terdakwa secara berkali-kali. Saksi Nero Rahmadoni lalu terjatuh dan pada saat terjatuh, Terdakwa mencekik leher saksi Nero Rahmadoni. Saksi Ari Wibawo, saudara Tini dan pengunjung warung yang lain kemudian meleraikan dengan cara memegang badan Terdakwa dan menyuruhnya untuk meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan saksi Nero Rahmadoni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/148/IV/RM/2024 atas nama Nero Rahmadoni yang

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan ditandatangani oleh dr. Veni Mayasari, dokter pemeriksa, tanggal 23 April 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala:
  - Terdapat luka robek di bawah hidung dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
  - Terdapat bengkak pada hidung;
  - Terdapat bengkak pada bibir bagian atas kiri dengan ukuran dua centimeter kali empat centimeter;
- Leher
  - Terdapat luka lecet pada leher kiri bagian depan dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;
  - Terdapat luka lecet pada leher kanan bagian depan dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;

## Kesimpulan:

Luka robek di bawah hidung, bengkak pada hidung, bengkak pada bibir bagian atas kiri, luka lecet pada leher kiri bagian depan, luka lecet pada leher kanan bagian depan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nero Rahmadoni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat sebuah warung remang-remang yang beralamat di Jalan Raya Padang Panjang, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Nero Rahmadoni dan saksi Ari Wibawo berteduh di warung remang-remang yang berada di Jalan Raya Padang Panjang, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendatangi saksi Nero Rahmadoni dan langsung memukul muka saksi Nero Rahmadoni dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara berkali-kali. Saksi Nero Rahmadoni lalu terjatuh dan pada saat itu, Terdakwa mencekik leher saksi Nero Rahmadoni. Saksi Ari Wibawo, saudara Tini serta pengunjung warung yang lain kemudian melera

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memegang badan Terdakwa dan menyuruhnya untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor 445/148/IV/RM/2024 atas nama Nero Rahmadoni yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna serta ditandatangani oleh dr. Veni Mayasari, dokter pemeriksa, tanggal 23 April 2024, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan berupa luka robek di bawah hidung, bengkak pada hidung, bengkak pada bibir bagian atas kiri, luka lecet pada leher kiri bagian depan, luka lecet pada leher kanan bagian depan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan pada fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa setiap rumusan delik (tindak pidana) mengandung ancaman pidana yang ditujukan terhadap orang sebagai subjek pelaku tindak pidana, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai perbuatan sebagaimana yang termuat dalam pasal yang didakwakan, perlu terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mengenai apakah orang yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa merupakan terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dan menilai bahwasanya Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum yakni terdakwa Sihandile Alias Ujang Bin (Alm) Ajim. Selanjutnya untuk menentukan apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana dan apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang selengkapnya berbunyi "Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah";

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menjelaskan unsur-unsurnya hanya menyebutkan kualifikasinya sebagai "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan, rasa sakit, luka, ataupun merusak kesehatan (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995, hal 244-246);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang disengaja. Merujuk pada *Memorie van Toelichting*, kesengajaan berarti menghendaki dan juga mengetahui (*willens en weten*) yakni pelaku menghendaki serta menyadari perbuatannya berikut akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke warung remang-remang di Jalan Raya Padang Panjang, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana pada saat itu telah ada saksi Nero Rahmadoni serta saksi Ari Wibawo. Terdakwa kemudian langsung memukul muka saksi Nero Rahmadoni dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara berkali-kali. Saksi Nero Rahmadoni lalu terjatuh dan pada saat itu, Terdakwa mencekik leher saksi Nero Rahmadoni. Perbuatan Terdakwa terhenti setelah Saksi Ari Wibawo, saudara Tini serta pengunjung warung yang lain meleraikan dengan cara memegang badan Terdakwa dan menyuruhnya untuk meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa itu, saksi Nero Rahmadoni mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan yang termuat di dalam bukti surat Visum et Repertum Nomor 445/148/IV/RM/2024 atas nama Nero Rahmadoni yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna serta ditandatangani oleh dr. Veni Mayasari, dokter pemeriksa, tanggal 23 April 2024, yakni luka robek di bawah hidung, bengkak pada hidung, bengkak pada bibir bagian atas kiri, luka lecet pada leher kiri bagian depan, luka lecet pada leher kanan bagian depan;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan bahwasanya ketika melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar dan menyadari perbuatan yang dilakukan, dengan demikian dapat dinilai bahwa terdapat kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan luka terhadap saksi Nero Rahmadani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kualifikasi Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, hal-hal tersebut dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan sehingga berdasarkan pada dua keadaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, dan dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi korban, masyarakat, dan Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sihandile Alias Ujang Bin (Alm) Ajim** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Almas Syifa Norra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Tri Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Nandi Rizqi Syahputra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

ttd.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agung Tri Putra, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)